P U T U S A N

Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. XXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir, Jakarta, 26/07/2005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SMA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Beralamat di Xxxxxxxxxxx, Provinsi Lampung. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. XXXXXXXXXXX, Tempat & Tanggal Lahir, Grobogan, 05/Mei/1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SMA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

   Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxx, Jakarta Utara – 14130. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023;

melawan

1. XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.

   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.

   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.

   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. XxxxxxxxxxxJenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. Xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Perempuan, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. Xxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
   Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. XXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama Islam, beralamat di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.
    disebut sebagai Tergugat X
11. XXXXXXXXXX. Xxxxxxxxxxx14230
    Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

Dalam perkara ini XXXXXXXXXX (Tergugat I), Xxxxxxxxxx (Tergugat II), Xxxxxxxxxx (Tergugat III) dan Xxxxxxxxxx (Tergugat IV) memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxx, Kab. Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2024;

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XI secara Bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 06 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30/12/2012 Jam 11.00 Wib telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx(Almarhum) dikarenakan sakit, selanjutnya disebut sebagai Pewaris, beragama Islam,Lahir di Tasikmalaya, bertempat tinggal terakhir di XxxxxxxxxxJakarta Utara. Sebagaimana terbukti dari surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kec. Sunter Agung tanggal 30/12/2012;
2. Bahwa Orang Tua Pewaris yang Bernama Xxxxxxxxxx(Ayah Pewaris) telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris di tasikmalaya;
3. Bahwa Pewaris semasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) kali, dengan 3 (tiga) orang Perempuan masing-masing bernama:
   a. Istri Pertama (1) Almarhuma Xxxxxxxxxx dikaruniai Tiga (3) orang anak masing-masing bernama:
      - XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx(anak pertama)
      - XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx(anak kedua)
      - XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx(anak Ketiga)

      Bahwa Istri Pertama (1) Pewaris terlebih dulu meninggal dunia dari Pewaris, sehingga Pewaris menikah lagi dengan;
   b. Istri Kedua (2) yang Bernama Almarhuma Ida dan dikaruniai Satu (1) Orang anak, yang Bernama:
      - Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx; (anak ke empat)

      Bahwa Istri Kedua (2) Pewaris terlebih dulu meninggal dunia dari Pewaris, sehingga Pewaris menikah lagi dengan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Istri Ketiga (3) yang Bernama Xxxxxxxxxxx (Penggugat II) yang hingga kini masih berstatus sebagai suami-istri (Cerai Mati); dan dikaruniai 1 (Satu) Orang anak yang bernama:
   - Xxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxxanak ke lima (Penggugat I)

4. Bahwa dari Pernikahan Pertama (1), Kedua (2), dan Ke Tiga (3) Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxmemiliki 5 (Lima) Orang Anak masing-masing bernama:
   a. Anak Pertama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxtelah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (Satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama:
      - Xxxxxxxxxxx “Istri” (Terguggat V)
      - Hana Marritza Julienri Binti Xxxxxxxxxx“Anak Pertama” (Tergugat VI)
      - Xxxxxxxxxxx “Anak Kedua” (Tergugat VII)
      - Xxxxxxxxxxx “Anak Ketiga” (Tergugat VIII)
   b. Anak Kedua Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxtelah meninggal dunia dan meninggalkan 1 (Satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing Bernama:
      - Xxxxxxxxxxx “Istri” (Tergugat I)
      - Xxxxxxxxxxx “Anak Pertama” (Tergugat II)
      - Amanta Destirena Bin Xxxxxxxxxx“Anak Kedua” (Tergugat III)
      - Xxxxxxxxxxx “Anak Ketiga” (Tergugat IV)
   c. Anak Ke Tiga Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxtelah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
   d. Anak Ke Empat Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxmemiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya dan belum pernah menikah;
   e. Anak ke Lima Xxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxx(Penggugat I)
5. Bahwa Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxmeninggalkan harta Peninggalan (Warisan) berupa sebidang tanah dan bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan, Rt.001/Rw.002 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara; dulunya Rt.07 Rw.01, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Perbatasan dengan : Jalanan
- Sebelah Selatan Perbatasan dengan :Empang Dolfmunthe
- Sebelah Barat Perbatasan dengan : Garapan I Slamet
- Sebelah Timur Perbatasan dengan : Selokan

Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Garapan atas nama Xxxxxxxxxxxdan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan atas Nama Xxxxxxxxxxx;

6. Bahwa Semasa Hidupnya Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxtelah Menghibahkan Tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan, Rt.001/Rw.002 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kepada ke 5 (Lima) Orang anak Kandungnya dengan Pembagian sebagai Berikut:
   a. Almarhum XxxxxxxxxxxSeluas : 5,6 M X 13 M = 72,80 M2
   b. Almarhum Xxxxxxxxxxxseluas 56 M2 sesuai Register Nomor: 168/1.711.1 tanggal 13 Oktober 2010. Sisa tanah kurang lebih 9 M2.
   c. Almarhum XxxxxxxxxxxSeluas : 3,2 M X 13 M = 41,60 M2
   d. Xxxxxxxxxxx Seluas : 7,8 M X 6,2 M = 48.36 M2
   e. Xxxxxxxxxxx (Penggugat I) Seluas : 7,8 M X 6,8 M = 53,04 M2

   Berdasarkan catatan Hibah yang dibuat oleh Almarhum Xxxxxxxxxxxdi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Garapan atas nama Xxxxxxxxxxxdan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan atas Nama Xxxxxxxxxx;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat I Xxxxxxxxxxx, masih di bawah Umur sehingga Almarhum Xxxxxxxxxxxmembuat SURAT PERNYATAAN BERSAMA HIBAH BANGUNAN RUMAH DI ATAS TANAH NEGARA pada hari senin tanggal 22 Bulan Agustus tahun 2005, kepada Isri Ke 3 yang bernama Jasmi (Penggugat II) Ibu Kandung dari Penggugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan luas: 7,8 M X 6,8 M = 53,04 M2 dengan batas-batas sebagai Berikut:

a. Sebelah Utara Perbatasan dengan : Jalan Muara Bahari
b. Sebelah Timur Perbatasan dengan : Jalan Pratama
c. Sebelah Selatan Perbatasan dengan : Rumah Saudara Fazri, kakak Kandung Penggugat
d. Sebelah Barat Perbatasan dengan : Rumah Saudara Meisi, kakak Kandung Penggugat

8. Bahwa Harta yang di Hibahkan Oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin XxxxxxxxxxKepada Anak Pertama yang bernama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxx, telah di Jual oleh Istri dan anak-anaknya yaitu Tergugat V, VI, VII, dan VIII kepada Tergugat X;
9. Bahwa Harta yang di Hibahkan Oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin XxxxxxxxxxKepada Anak Keduanya yang bernama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxx, sampai dengan saat ini masi di tempati oleh Tergugat I, II, III, dan IV
10. Bahwa Harta yang di Hibahkan Oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin XxxxxxxxxxKepada Anak Ke Tiga (3) yang Bernama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxx, Sampai dengan saat ini dikuasai dan di sewa, serta di proses balik nama melalui PTSL Jakarta Utara, Oleh Tergugat I, II, III, dan IV, tanpa Seizin dari Ahliwaris yang lain,
11. Bahwa Harta yang di Hibahkan Oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin XxxxxxxxxxKepada Anak Ke Empat (4) yang Bernama Xxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxx, (Tergugat IX) yang hingga kini Menghilang, Sampai dengan saat ini dikuasai dan di sewa, serta di proses balik nama melalui PTSL Jakarta Utara, Oleh Tergugat I, II, III, dan IV, tanpa Seizin dari Penerima Hibah,
12. Bahwa Harta yang di Hibahkan Oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin XxxxxxxxxxKepada Anak Ke Lima (5) yang Bernama Xxxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxxx(Penggugat I) Sampai dengan saat ini dikuasai dan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sewa, serta di proses balik nama melalui PTSL Jakarta Utara, Oleh Tergugat I, II, III, dan IV, tanpa Seizin dari Penerima Hibah;

13. Bahwa Harta Warisan yang di hibahkan oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxkepada Kaka Kandung Ke Tiga (3) Penggugat I yang Bernama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx, hingga kini Belum di bagi Waris, dan masih di Kuasai dan disewakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, tanpa seizing Para Ahliwaris yang lain;
14. Bahwa Harta Warisan yang di hibahkan oleh Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxkepada Kaka Kandung ke empat (4) Penggugat I yang Bernama Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx, (Tergugat IX) yang hingga kini masih di Kuasai dan disewakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, tanpa seizin Adik Kandung Tergugat IX yaitu Tergugat I;
15. Bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya Telah Beberapa Kali datang dan bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat IV untuk meminta diserahkan Hak Hibah dan Hak Waris Milik Penggugat I, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat IV tidak mau menyerahkan Hak Penggugat I, dikarenakan menurut Tergugat I, selama ini yang mengurus ayah kandung Penggugat I yang Bernama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxadalah Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak berhak atas Hibah dan Warisan Tersebut;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat I, II, III, dan IV tidak mau menyerahkan Hak Para Penggugat sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mendapatkan haknya Sesuai dengan Hukum Waris Islam;
17. Bahwa Para Penggugat Memohon untuk diletakkan Sita eksekusi terhadap objek yang menjadi Gugatan Para Penggugat dikarenakan Harta Warisan tersebut Sebagian telah dibalik nama tanpa seizin Para Penggugat;
18. Bahwa dari tindakan Tergugat I, II, III, dan IV yang telah membuat Surat tanpa seizin Para Pewaris dan menyewakan tanpa izin dari Para Pewaris sehingga dikawatirkan akan mengalihkan, menggelapkan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau memindah tangankan Objek Gugatan Tersebut kepada Pihak Lain, sehingga Putusan ini Tidak Sia-Sia maka Mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Marital/sita jaminan (Concervatoir bleslag) terhadap objek yang menjadi Gugatan Para Penggugat, sebelum Pokok Perkara ini di periksa;

19. Bahwa Tergugat I, II, III, dan IV konsekuen melaksanakan bunyi Putusan di dalam perkara ini nantinya, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka beralasan Hukum pula apabila Tergugat I, II, III, dan IV di hukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap Hari terhitung dari gugatan ini dibacakan di pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxtelah Meninggal Dunia pada tanggal 30/12/2012 Jam 11.00 Wib dikarenakan sakit di Jakarta Utara;
3. Menetapkan harta Milik Pewaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxberupa Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang beralamat di Jl. Ancol Selatan, Rt.001/Rw.002 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara; dulunya Rt.07 Rw.01, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara; dengan batas-batas sebagai berikut:
   - Sebelah Utara Perbatasan dengan : Jalanan
   - Sebelah Selatan Perbatasan dengan : Empang Dolfmunthe
   - Sebelah Barat Perbatasan dengan : Garapan I Slamet
   - Sebelah Timur Perbatasan dengan : Selokan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Garapan pada tanggal 25 Maret 1969 atas nama Alamrhum XXXXXXXXXXXdan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan pada tanggal 16 Oktober 1985 atas Nama XXXXXXXXXXX; adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum XxxxxxxxxxBin Juli

4. Menetapkan Pemberian Hibah di Perjanjian Jual Beli Tanah Garapan pada tanggal 25 Maret 1969 yang dibuat oleh Almarhum Xxxxxxxxxxdan Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan pada tanggal 16 Oktober 1985 yang dibuat oleh Almarhum Xxxxxxxxxx, Serta Surat Pernyataan Bersama Hibah Bangunan Rumah di atas tanah Negara yang dibuat oleh Xxxxxxxxxxdan Jasmi kepada Tergugat I tertanggal 25 Agustus tahun 2005 untuk di Jalankan dan diserahkan oleh Tergugat I, II, III, IV kepada Penggugat I
5. Menetapkan bahwa Harta Milik Kaka kandung Penggugat I yang bernama Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx, yang hingga kini masih di Kuasai dan disewakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, untuk dibagi sesuai dengan hukum waris Islam kepada Seluruh Ahliwaris;
6. Menetapkan Harta Hibah Milik kaka Kandung Penggugat I yang Bernama Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx, (Tergugat IX) yang masih di Kuasai dan disewakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, untuk diserahkan Hak Sewanya kepada Penggugat I yang akan mengelola dan menguasai sampai dengan kaka kandung Penggugat I ditemukan;
7. Menetapkan Bahwa Ahliwaris Almarhum XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxx(Pewaris) adalah:
   7.1. Seorang Istri bernama Jasmi Bin Yahmo (Penggugat II);
   7.2. Seorang Anak Kandung Bernama Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxx, (Tergugat IX);
   7.3. Seorang Anak Kandung Bernama Xxxxxxxxxx Bin Xxxxxxxxxx(Penggugat I);
   7.4. Dua (2) orang Istri (Ipar) dari Saudara Kandung laki-laki Penggugat I masing-masing Bernama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.4.1. Xxxxxxxxxxx, (Tergugat I);

7.4.2. Xxxxxxxxxxx, (Tergugat V);

7.5. Dua (2) Orang anak laki-laki (Ponakan) dari Saudara Kandung Laki-Laki Penggugat I masing-masing bernama :

7.5.1. Xxxxxxxxxxx, (Tergugat II);

7.5.2. Xxxxxxxxxxx, (Tergugat VIII);

7.6. Empat (4) orang anak Perempuan (Ponakan) dari saudara Kandung Laki-Laki Penggugat I masing-masing bernama:

7.6.1. Xxxxxxxxxxx, (Tergugat III);

7.6.2. Xxxxxxxxxxx,(Tergugat IV);

7.6.3. Xxxxxxxxxxx(Tergugat VI);

7.6.4. Xxxxxxxxxxx, (Tergugat VII);

8. Menyatakan sah dan berharga (goed en van waarde te verklaren) objek sita jaminan (Conservatoir beslaq);
9. Menetapkan Bagian masing-masing Ahliwaris XxxxxxxxxxBin Xxxxxxxxxxxterhadap Harta Hibah dan Warisan Pewaris sesaui dengan Hukum Islam;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, untuk menyerahkan bagian Hibah dan Waris Milik Para Penggugat Secara Sukarela dan Natural, dan apabila secara sukarela dan natural tidak dapat di bagi maka Obyek Sengketa tersebut dijual secara lelang oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan hasilnya diserahkan kepada seluruh Ahliwaris,
11. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap hari kepada Para Penggugat, terhitung dari gugatan ini dibacakan di pengadilan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari- sidang yang telah ditetapkan para Penggugat/Kuasa hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat V, Tergugat VI Tergugat VII, Tergugat V III Tergugat IX dan Tergugat X tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus kuasanya untuk mewakilinya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Purwanto, S.E., M.M.) tanggal 04 Xxxxxxxxxxx2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam persidangan menerangkan bahwa XXXXXXXXXXX sebagai Tergugat V mengidap sakit jiwa. Dia pergi meninggalkan rumah hingga Saat ini tidak pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak diketahui Dimana alamatnya. Akan tetapi dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 Penggugat mencantumkan alamat XXXXXXXXXXX (Tergugat V) di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.

Bahwa para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam posita gugatan angka 4 huruf (d) menyebutka “Anak Ke Empat Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxxmemiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya dan belum pernah menikah”. Dalam persidangan Penggugat juga menjelaskan secara lisan Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxxsebagai Tergugat IX memiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya dan belum pernah menikah. Akan tetapi dalam surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gugatannya tanggal 2 Mei 2024 para Penggugat mencantumkan alamat Xxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxx(Tergugat IX) di XxxxxxxxxxxJakarta Utara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masksud dan tujuan dari pada gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan Tergugat yang hadir ke persidangan telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara bahwa para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam persidangan menerangkan bahwa XXXXXXXXXXX sebagai Tergugat V mengidap sakit jiwa. Dia pergi meninggalkan rumah hingga Saat ini tidak pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak diketahui Dimana alamatnya. Akan tetapi dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 Penggugat mencantumkan alamat XXXXXXXXXXX (Tergugat V) di XxxxxxxxxxxJakarta Utara.

Bahwa para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam posita gugatan angka 4 huruf (d) menyebutkan “Anak Ke Empat Xxxxxxxxxxx Binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Xxxxxxxxxxx(Tergugat IX) memiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya dan belum pernah menikah". Dalam persidangan para Penggugat juga menjelaskan secara lisan Xxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxxsebagai Tergugat IX memiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan lagi keberadaannya dan belum pernah menikah. Xxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxxpergi meninggalkan rumah hingga Saat ini tidak pulang dan tidak diketahui lagi keadaannya dan tidak diketahui Dimana alamatnya. Akan tetapi dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 para Penggugat mencantumkan alamat Xxxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxx(Tergugat IX) di XxxxxxxxxxxJakarta Utara;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 8 ayat 3 Rv. identitas para pihak merupakan syarat formil keabsahan suatu gugatan. Identitas para pihak termasuk didalamnya nama lengkap, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan dan alamat atau tempat tinggal. M. Yahya Harahap SH. Dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadillan Penerbit Sinar Grafika halaman 55 menyebutkan identitas lain yang mutlak dicantumkan (dalam gugatan) adalah mengenai alamat atau tempat tinggal Tergugat atau para pihak. Yang dimaksud dengan alamat Menurut Hukum sesuai dengan tata tertib beracara yang dimaksud dengan alamat meliputi alamat kediaman Pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan atau tempat tinggal riil.

Menimbang, bahwa in casu dalam surat gugatan para Penggugat menyebutkan alamat XXXXXXXXXXX (Tergugat V) di XxxxxxxxxxJakarta Utara. Sedangkan dalam persidangan para Penggugat menerangkan bahwa XXXXXXXXXXX sebagai Tergugat V mengidap sakit jiwa. Dia pergi meninggalkan rumah hingga saat ini tidak pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak diketahui Dimana alamatnya. Sehingga antara alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan tidak sesuai dengan fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sesungguhnya dimana XXXXXXXXXX sebagai Tergugat V tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 para Penggugat menyebutkan alamat Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxsebagai Tergugat IX di XxxxxxxxxxJakarta Utara. Para Penggugat/Kuasa Hukumnya dalam posita gugatan angka 4 huruf (d) menyebutka "Anak Ke Empat Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxmemiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya dan belum pernah menikah". Dalam persidangan para Penggugat juga menjelaskan secara lisan Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxsebagai Tergugat IX memiliki gangguan Kejiwaan sehingga sampai dengan saat ini menghilang dan tidak ditemukan keberadaannya dan belum pernah menikah. Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxpergi meninggalkan rumah hingga Saat ini tidak pulang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak diketahui dimana alamatnya.

Menimbang, bahwa bilamana keberadaan dan alamat Tergugat karena menghilang sebagaimana XXXXXXXXXX sebagai Tergugat V dan Xxxxxxxxxx Binti Xxxxxxxxxxsebagai Tergugat IX in casu, seharusnya para Penggugat mengacu kepada pasal 390 ayat (3) HIR dalam bentuk pemanggilan umum oleh Walikota atau Bupati agar hak-hak para pihak baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak dirugikan dan proses beracara dapat dijalankan dengan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanagan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya pula Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 17 Xxxxxxxxxx 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 H. oleh Drs. Amri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muchammadun. dan Drs. Ahd, Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Tanpa dihadiri Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ;

Ketua Majelis,

DRS. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DRS. MUCHAMMADUN	DRS. AHD, SYARWANI

Panitera Pengganti

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp. Rp.	30.000.00
2.	Biaya ATK/Proses	Rp. Rp.	100.000.00
3.	Biaya panggilan.....	Rp Rp.	604.000.00
4.	PNBP panggilan.....	Rp.	30.000.00
5.	Biaya redaksi	Rp. Rp.	10.000.00
6.	Biaya Materai.....	Rp. Rp.	10.000.00
	T o t a l.....	Rp. Rp.	784.000.00

(tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)